



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.
16. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKK dan LAK mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3
Rukun Tetangga (RT)

Pasal 8

- (1) RT memiliki tugas :
 - a. membantu Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat dilingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotong royongan warga di lingkungannya; dan
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;

- b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Kelurahan;
- e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 4
Rukun Warga (RW)

Pasal 9

- (1) RW memiliki tugas:
 - a. Membantu kelancaran tugas Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT dilingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT dilingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT diwilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Kelurahan;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 5
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan

Pasal 10

- (1) PKK Kelurahan memiliki tugas:
 - a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
 - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.

- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalan kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
 - e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - c. pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
 - g. penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Paragraf 7
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 12

- (1) Posyandu memiliki tugas:
- a. menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI), dan nifas;
 - b. membudayakan NKBS;

- c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Paragraf 8
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 13

- (1) LPM Kelurahan mempunyai tugas:
- a. bersama-sama Kelurahan Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Kelurahan memiliki fungsi :
- a. Mengkoordinasikan dengan Kelurahan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. sebagai pelaksana penyelarasan data Kelurahan dan pengkajian keadaan Kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
 - e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Paragraf 9
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya

Pasal 14

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing- masing Kelurahan harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Paragraf 1
Rukun Tetangga (RT)

Pasal 15

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di Kelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. setiap RT terdiri sekurang-kurang 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga;
 - c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya;
 - d. pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga;
 - e. hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Lurah; dan
 - f. penetapan dan Pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Kelurahan;
 - b. syarat pengurus RT adalah:
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 4. bukan Lurah dan Perangkat Kelurahan setempat;
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Kelurahan.
 - c. masa bakti Pengurus RT di Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - d. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap; dan
 - f. pemberhentian Pengurus RT dilakukan oleh Lurah atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RT. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT setempat dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan perubahan Keputusan.
- (3) Hubungan Kerja Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata

- cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga;
- b. pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Kelurahan;
 - c. hubungan kerja pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan; dan
 - d. hubungan pengurus RT dengan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Kelurahan guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 2
Rukun Warga (RW)

Pasal 16

- (1) Pembentukan Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di Kelurahan dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT;
 - c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RW untuk periode berikutnya;
 - d. pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui Musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan;
 - e. hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Lurah; dan
 - f. penetapan dan Pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Kepengurusan Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepengurusan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Kelurahan;
 - b. syarat pengurus RW adalah:
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RW setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan Lurah dan Aparat Kelurahan setempat;
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Kelurahan.
 - c. masa bakti Pengurus RW di Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - d. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;

- e. pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap;
 - f. pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Lurah atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RW; dan
 - g. berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RW setempat dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan perubahan Keputusan.
- (3) Hubungan Kerja Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW;
 - b. pengurus RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Lurah;
 - c. hubungan kerja pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
 - d. hubungan pengurus RW dengan Lurah bersifat fasilitatif dan koordinatif; dan
 - e. pengurus RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada Lurah guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pembentukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Kelurahan dibentuk TP PKK Kelurahan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PKK di Kelurahan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Lurah;

- c. Apabila Lurah seorang perempuan dan/atau Lurah yang tidak mempunyai isteri, maka Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK akan ditentukan melalui musyawarah anggota PKK dan di sahkan juga ditetapkan melalui SK Lurah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Lurah;
 - d. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain:
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - e. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hubungan Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam kepengurusan PKK Kelurahan, isteri Lurah bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Kelurahan;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Kelurahan;
 - c. pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari pusat sampai ke Kelurahan, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal yang membidangi, Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - d. guna mendukung optimalisasi PKK di Kelurahan, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus; dan
 - e. hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Pembina bersifat konsultatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling membantu. Antara Tim Penggerak dengan Pemerintah, ormas/LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT

dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;

- b. Karang Taruna dapat selalu berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Lurah melalui Ketua Karang Taruna;
- c. dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Kelurahan di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk Forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupaten; dan
- d. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan sampai dengan Kabupaten.

(2) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan;
- b. Syarat pengurus Karang Taruna adalah:
 - 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 - 3. Penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - 4. Memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial;
 - 5. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Kelurahan.
- c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- d. susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Kerja Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan;
- e. pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
- f. calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
- g. Lurah wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
- h. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan melalui Keputusan Lurah;
- i. pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
 - 1. Berhalangan tetap;
 - 2. Mengundurkan diri;
 - 3. Meninggal dunia.

- j. penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 19

- (1) Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Posyandu merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
 - c. Lurah memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
 - d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Posyandu Kelurahan dilakukan melalui Keputusan Lurah;
 - e. Pemberhentian Pengurus Posyandu dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 - 1. Berhalangan tetap;
 - 2. Mengundurkan diri;
 - 3. Meninggal dunia.
- (2) Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Posyandu di Kelurahan memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai unit-unit kebutuhan. Unit-unit yang dibutuhkan disesuaikan kebutuhan Kelurahan, antara lain:
 - 1. Unit Pelayanan;
 - 2. Unit Informasi Posyandu; dan
 - 3. Unit Kelembagaan
 - b. Struktur kepengurusan Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - c. Persyaratan pengurus Posyandu di Kelurahan antara lain:
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang Kesehatan/Posyandu;
 - 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
 - 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - e. pengurus Posyandu berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir

masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Paragraf 6
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 20

- (1) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Lurah;
 - b. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Kelurahan;
 - c. calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
 - d. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Kelurahan yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
 - e. Lurah dan Perangkat Kelurahan, serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan juga memiliki suara dalam Musyawarah Kelurahan;
 - f. untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
 - g. seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
 - h. penetapan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Lurah, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.
- (2) Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persyaratan menjadi pengurus, antara lain:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk dan berdomisili setempat;
 3. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMK;
 5. Berkelakuan baik;
 6. Bukan Lurah dan Perangkat Kelurahan;
 7. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Kelurahan.
 - b. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi minimal terdiri dari:
 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;

6. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. pengurus LPM sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
 - d. masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - e. pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 1. Berhalangan tetap;
 2. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Meninggal dunia.
 - f. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Perubahan Keputusan Lurah.
- (3) Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. LPM merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan pengurus LPM wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah.
 - c. hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Paragraf 7

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya

Pasal 21

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah:
 1. Penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 2. Pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan
 3. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai

pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat kelurahan semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke kelurahan secara sektoral;

- d. Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 22

- (1) Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) LAK dapat dibentuk oleh Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) LAK bertugas membantu Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Kelurahan berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;

- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 24

- (1) Kepengurusan LAK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di Kelurahan untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
 - b. sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
 - c. hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Lurah;
 - d. persyaratan pengurus lembaga adat antara lain:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Kelurahan setempat;
 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 4. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus Lembaga Adat;
 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 6. bukan Lurah dan Perangkat Kelurahan;
 7. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Kelurahan.
 - e. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. masa kepengurusan Lembaga Adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Kelurahan;
 - g. pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada:
 1. Berhalangan tetap;
 2. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;

3. mengundurkan diri;
 4. meninggal dunia.
- h. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Hubungan Kerja LAK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hubungan Lembaga Adat dan Kelurahan serta Pemerintahan Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya. Lembaga adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya;
 - b. lembaga Adat Kelurahan memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Kelurahan. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan;
 - c. setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Kelurahan maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Kelurahan diwilayahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 Februari 2021
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 22 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 12